



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
*(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)*

**SASANA WIDYA SARWONO**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710  
Telp. +62 21 5225711 Ext. 1380-1466, +62 21 5251831  
Faksimile +62 21 5207226, +62 21 29419785

Website: <http://www.lipi.go.id>

Yth.

Para Kepala/Pimpinan yang membidangi  
Unit Penelitian dan/atau Pengembangan (Litbang)  
di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah  
Non-Kementerian/Pemerintah Daerah  
di

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**UJI KOMPETENSI PENYETARAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL  
PENELITI TINGKAT PERTAMA BAGI KANDIDAT PENELITI YANG  
DIKECUALIKAN UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**A. LATAR BELAKANG**

1. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 2 Tahun 2014 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti dan angka kreditnya.
2. bahwa dalam BAB V tentang Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Peneliti poin 5.1.1.6 Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014, terdapat pengecualian bagi kandidat peneliti tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama untuk diangkat dalam jabatan peneliti untuk pertama kalinya.
3. bahwa dalam rangka melakukan penyetaraan bagi kandidat peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 2, perlu membuat Surat Edaran Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Uji Kompetensi Penyetaraan Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama bagi Kandidat Peneliti yang Dikecualikan untuk Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi dalam melakukan penyetaraan bagi kandidat peneliti yang tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama (DJFP Tk. I) untuk diangkat pertama kali dalam jabatan peneliti.

Tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. memberikan keseragaman penilaian dalam uji kompetensi;
2. menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kandidat peneliti yang dikecualikan;
3. menentukan syarat-syarat dalam penentuan tim penilai (asesor);
4. menentukan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi;
5. menentukan klasifikasi hasil uji kompetensi.

## C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mencakup persyaratan pelaksanaan uji kompetensi dalam melakukan penyetaraan bagi kandidat peneliti yang tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama (DJFP Tk. I) untuk diangkat pertama kali dalam jabatan peneliti.

## D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
3. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

E. UJI KOMPETENSI PENYETARAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI TINGKAT PERTAMA BAGI KANDIDAT PENELITI YANG DIKECUALIKAN UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

1. Persyaratan Uji Kompetensi

a. Peserta

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Berijazah Strata 3 (Doktor);
- 3) Telah memperoleh penghargaan ilmiah nasional dan/atau internasional dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang telah dilegalisasi oleh pejabat tertinggi di unit kerjanya;
- 4) Bekerja di unit penelitian dan pengembangan (litbang) dan memiliki pengalaman penelitian dibuktikan dengan surat keterangan telah melakukan penelitian dari unit litbang tersebut;
- 5) Melampirkan surat pengusulan mengikuti penyetaraan DJFP Tk. I dari Eselon I;
- 6) Melampirkan Saripati Penelitian dengan sistematika, sebagai berikut: Judul, Deskripsi bidang penelitian, Karya-karya yang telah dihasilkan, dan Kontribusi ke depan bagi keilmuan (dicetak sebanyak lima buah);
- 7) Melampirkan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

b. Penilai (Asesor)

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Berijazah Strata 3 (Doktor);
- 3) Paling rendah sebagai Peneliti Ahli Madya yang masih aktif atau fungsional serumpun yang setara;
- 4) Memiliki bidang kepakaran/bidang keilmuan yang sesuai atau mendekati dengan bidang kandidat peneliti yang diajukan;
- 5) Memiliki karya tulis ilmiah bereputasi internasional;
- 6) Penilai (Asesor) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap peserta, yang terdiri dari 1 (satu) orang dari Tim Penilai Peneliti Pusat (TP-3) sebagai ketua asesor dan 2 (dua) orang pakar di bidangnya/mendekati. Formulir penilaian tercantum pada Lampiran Surat Edaran ini.

2. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi

- a Kepala Unit litbang mengirimkan pengusulan calon peserta beserta kelengkapan datanya kepada Kepala LIPI, dengan tembusan Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI;
- b Pusbindiklat Peneliti LIPI memeriksa kelengkapan administrasi pengusulan calon peserta. Jika tidak memenuhi syarat, dikembalikan ke Kepala Unit Litbang untuk dilengkapi;
- c Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI menetapkan Tim Penilai (Asesor) untuk menilai peserta dengan dibuktikan dengan surat tugas;

- d Uji kompetensi dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam dengan rincian 1 (satu) jam pelaksanaan uji kompetensi serta 1 (satu) jam sidang penetapan hasil uji kompetensi;
  - e Hasil penilaian Tim Penilai (Asesor) yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI menjadi salah satu bagian dari rekomendasi penilaian DUPAK.
3. Klasifikasi Hasil Uji Kompetensi
- Hasil penilaian uji kompetensi terbagi menjadi dua, yaitu "Kompeten" atau "Tidak Kompeten" yang akan menjadi lampiran penilaian bagi masing-masing peserta.
- a. Apabila hasilnya adalah "Kompeten" menunjukkan bahwa peserta dinilai dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional peneliti (JFP) setara dengan kompetensi DJFP Tk. I. Peserta akan mendapatkan surat rekomendasi untuk pengajuan JFP dan juga sertifikat lulus uji kompetensi;
  - b. Apabila hasilnya adalah "Tidak Kompeten" menunjukkan bahwa peserta dinilai dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap belum memenuhi standar kompetensi JFP dan wajib mengikuti DJFP Tk. I selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Pembiayaan Uji Kompetensi
- Pembiayaan uji kompetensi dibebankan pada instansi calon peserta sesuai dengan peraturan tentang standar biaya masukan (SBM).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala LIPI;
- 2. Wakil Kepala LIPI;
- 3. Sekretaris Utama LIPI;
- 4. Para Deputi LIPI;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG UJI KOMPETENSI PENYETARAAN DIKLAT JABATAN  
FUNGSIONAL PENELITI TINGKAT PERTAMA BAGI KANDIDAT PENELITI  
YANG DIKECUALIKAN UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
PESERTA UJI KOMPETENSI**



**A. Identitas**

Nama Lengkap :  
NIP :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Nama Instansi (Es. I) :  
Satuan Kerja (Es. II) :  
Bidang Penelitian :

**B. Pendidikan Formal**

No.	Jenjang (sederajat)	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Kota dan Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1.	SD				
2.	SMP				
3.	SMA				
4.	S-1				
5.	S-2				
6.	S-3				

**C. Pelatihan/Kursus dan Sejenisnya yang Sesuai Kompetensi**

No.	Nama Pelatihan/Kursus	Lamanya	Tahun	Tempat
				Dst.

**D. Riwayat Jabatan Struktural/Fungsional Lainnya**

No.	Tahun	Nama Jabatan/Eselon	Nama Instansi
			Dst.

**E. Penugasan Khusus**

No.	Tahun	Penugasan	Nama Instansi
			Dst.

**F. Karya Tulis Ilmiah (Nasional/Internasional)**

1. Buku  
.....
2. Bagian Dari Buku  
.....
3. Jurnal (Internasional Dan Nasional)  
.....
4. Prosiding (Internasional Dan Nasional)  
.....
5. Lainnya (Majalah, Media Massa, Kertas Kerja, Makalah, Dst.)  
.....
6. Produk Lainnya (Paten, Prototipe, Peta, Desain, Konsep, Pvt, Dll)  
.....

**G. Pembinaan Kader Ilmiah**

Memberikan bimbingan skripsi/tesis/disertasi/mitra bestari  
(*reviewer*)/editor/memimpin kelompok penelitian/penulisan KTI  
.....

**H. Pemanfaatan dan Pengembangan Iptek**

Konsep, paten, prototipe, perlindungan varietas tanaman (PVT), desain,  
dsb  
.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen dalam Daftar Riwayat Hidup (DRH) ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Tempat, tanggal bulan tahun  
Peserta Uji Kompetensi,

MATERAI Rp6.000,00  
*ttd.*

Nama Peserta  
NIP.

## FORMULIR PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Nama :

Bidang Penelitian :

Instansi :

Judul Saripati :

Abstrak Paparan :	
-------------------	--

Isilah kolom nilai dengan angka yang sesuai, misalnya 84, dll.

No	Materi Penilaian	< 80	80 - 90	> 90	Catatan
1.	<b>Substansi:</b>				
	a. Saripati (esensi) dari seluruh karya ilmiah yang bersangkutan;				
	b. Perspektif perkembangan iptek masa lalu, sekarang, dan yang akan datang;				
	c. Kontribusi individu peneliti yang bersangkutan dalam membangun dan mengembangkan iptek yang jadi bidang penelitiannya juga diuraikan dengan menyebutkan karya-karya ilmiah yang relevan;				
	d. Kontribusi umum bidang iptek yang jadi bidang penelitiannya dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat/users.				

<b>2.</b>	<b>Sistematika penulisan:</b>				
	a. Inti paparan ilmiah				
	b. Kesimpulan;				
	c. Daftar Pustaka;				
	d. Daftar Publikasi ilmiah;				
	e. Keikutsertaan sebagai pembicara dalam kegiatan ilmiah dan tulisan media lain;				
	f. Editor majalah / <i>proceedings</i> ;				
	g. Aktivitas di organisasi profesi/ilmiah				
	h. Daftar riwayat hidup lengkap				
<b>3.</b>	<b>Etika Peneliti dan Penelitian</b>				
	a. Pemahaman tentang etika peneliti dan penelitian				
	b. Pemahaman tentang etika publikasi				
	c. Pemahaman tentang klirens etik				

**HASIL: DIREKOMENDASIKAN / TIDAK DIREKOMENDASIKAN\***

**CATATAN:**

\*coret yang tidak sesuai

Tempat, tanggal bulan tahun  
Penilai,

*ttd.*

(Nama Lengkap)  
NIP.



## REKAPITULASI PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Isilah nilai yang sesuai pada kolom masing-masing penilai (Pen.). Rata-rata nilai diperoleh dengan menjumlahkan ketiga nilai dari masing-masing penilai kemudian dibagi tiga. Apabila nilai rata-rata  $\geq 80$ , dinyatakan Kompeten (K) dan apabila nilai rata-rata  $< 80$ , dinyatakan Tidak Kompeten (TK).

No	Materi Penilaian	Pen. I	Pen. II	Pen. III	Rata-rata K /TK
<b>1.</b>	<b>Substansi:</b>				
	a. Sariapati (esensi) dari seluruh karya ilmiah yang bersangkutan;				
	b. Perspektif perkembangan iptek masa lalu, sekarang, dan yang akan datang;				
	c. Kontribusi individu peneliti yang bersangkutan dalam membangun dan mengembangkan iptek yang jadi bidang penelitiannya juga diuraikan dengan menyebutkan karya-karya ilmiah yang relevan;				
	d. Kontribusi umum bidang iptek yang jadi bidang penelitiannya dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis dari pemerintah dan masyarakat/ <i>users</i> .				
<b>2.</b>	<b>Sistematika penulisan:</b>				
	a. Inti paparan ilmiah				
	b. Kesimpulan;				
	c. Daftar Pustaka;				
	d. Daftar Publikasi ilmiah;				
	e. Keikutsertaan sebagai pembicara dalam kegiatan ilmiah dan tulisan media lain;				
	f. Editor majalah/ <i>proceedings</i> ;				
	g. Aktivitas di organisasi profesi/ilmiah				
	h. Daftar riwayat hidup lengkap				
<b>3.</b>	<b>Etika Peneliti dan Penelitian</b>				
	d. Pemahaman tentang etika peneliti dan penelitian				
	e. Pemahaman tentang etika publikasi				
	f. Pemahaman tentang klirens etik				

Berdasarkan hasil penilaian tim asesor beserta catatannya, dengan ini peserta Uji Kompetensi Penyetaraan DJFP Tk.Pertama dengan nama ..... dari ..... (Satuan Kerja), ..... (Eselon I K/L) dinyatakan **KOMPETEN/TIDAK KOMPETEN** menjadi fungsional peneliti.

Tempat, tanggal bulan tahun  
Pada pukul:

Mengetahui:  
**Kepala Pusbindiklat Peneliti-LIPI,**

*ttd.*

(Nama lengkap beserta gelar)  
NIP.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN  
UJI KOMPETENSI PENYETARAAN DIKLAT JABATAN FUNSIONAL PENELITI TINGKAT PERTAMA BAGI KANDIDAT PENELITI YANG  
DIKECUALIKAN UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNSIONAL PENELITI**

No.	Kegiatan	Pelaksana						
		Calon Peserta	Kepala Unit Kerja (Es. II/III)	Eselon I (K/L terkait)	Kepala-LIPI	Pusbindiklat Peneliti-LIPI	Peserta	Tim Penilai (Asesor)
1	Calon peserta melengkapi dan menyerahkan persyaratan administrasi.							
2	Kepala unit kerja memeriksa kesesuaian persyaratan administrasinya. Jika memenuhi syarat, diusulkan ke Eselon I. Jika tidak memenuhi syarat, dikembalikan ke calon peserta untuk diperbaiki.							
3	Es. I terkait mengirimkan pengusulan calon peserta uji kompetensi kepada Kepala LIPI, dengan tembusan Kapusbindiklat Peneliti selaku Sekretariat Pelaksana Uji Kompetensi.							
4	Kepala-LIPI menugaskan Pusbindiklat Peneliti-LIPI untuk memproses pengusulan calon peserta uji kompetensi.							
5	Pusbindiklat Peneliti-LIPI memeriksa persyaratan administratif tersebut. Jika sesuai, Pusbindiklat Peneliti menetapkan peserta uji kompetensi dan menyampaikannya ke K/L terkait serta menetapkan tim penilai (asesor) melalui Surat Keputusan Kapusbindiklat Peneliti-LIPI dan memberitahukan jadwal pelaksanaan uji kompetensi. Jika tidak, Pusbindiklat Peneliti mengembalikan usulan ke K/L terkait.							
6	Eselon I K/L terkait menerima surat pemberitahuan pelaksanaan uji kompetensi dan menyampaikannya kepada peserta uji kompetensi.							
7	Peserta melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memaparkan sari pati penelitian ke tim penilai (asesor).							
8	Tim Penilai menerima SK dan surat undangan untuk menguji dan menilai peserta uji kompetensi dengan menggunakan formulir yang berlaku sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta menyerahkan hasil klasifikasi uji kompetensi kepada Kapusbindiklat Peneliti-LIPI.							
9	Kepala Pusbindiklat Peneliti-LIPI memverifikasi hasil rekomendasi dan menyampaikan kepada Kepala-LIPI untuk ditetapkan hasil rekomendasi penilaian tersebut dan menandatangani sertifikat lulus uji kompetensi.							
10	Kepala-LIPI menetapkan dan menandatangani hasil rekomendasi dan sertifikat serta menyampaikan ke Eselon I K/L terkait.							
11	Eselon I menerima ketetapan hasil rekomendasi penilaian dan menyampaikannya ke peserta.							
12	Peserta menerima ketetapan hasil rekomendasi penilaian dan sertifikat lulus uji kompetensi untuk dilampirkan pada DUPAK untuk pengangkatan pertama kali dalam JFP.							
Sekretariat Uji Kompetensi Penyetaraan DJFP Tk. Pertama PUSBINDIKLAT PENELITI-LIPI Gd. Administrasi, Telp. (021) 8752824, 8752929, 8758558, 8758556, 8752943 Fax. (021) 8752871								



## SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI PENYETARAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI TINGKAT PERTAMA

Nomor: ...../UK/...../LIPI/20...

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Unit Kerja : .....

### KOMPETEN/TIDAK KOMPETEN \*

pada Uji Kompetensi Penyetaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2015 yang diselenggarakan *Hari, tanggal bulan tahun* di (Satuan Kerja – Instansi K/L), (Kota).

Kepala LIPI,

*ttd.*

(Nama Lengkap beserta Gelar)  
NIP

Jakarta, (Tanggal-Bulan-Tahun)

Wakil Kepala LIPI,

*ttd.*

(Nama Lengkap beserta Gelar)  
NIP.